

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Disamping tugas pokok di atas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangannya serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2025, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang

telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2025).

Laporan keuangan ini menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian laporan keuangan ini diharapkan telah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan laporan ini juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 27);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 34);

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LO (Laporan Operasional) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

2.1 Program.

2.2 Kegiatan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

IV. KEBIJAKAN AKUNTASI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja.

5.2 Neraca.

5.3 Laporan Operasional (LO).

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kedudukan.

6.2 Struktur Organisasi.

6.3 Aspek Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

2.1. PROGRAM

Sebagai tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 serta Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2029 maka pada Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lima Puluh Kota menganggarkan dana Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebesar **Rp6.034.175.131,00 (Enam Miliar Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** yang terdiri dari:

NO	Uraian	Plafon Dana (Rp.)
2	BELANJA	6.034.175.131,00
2.1	BELANJA OPERASI	6.022.375.131,00
2.1.01	Belanja Pegawai	4.412.008.824,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.366.307,00
2.2	BELANJA MODAL	11.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.034.175.131,00

Tabel 2.1.1 Jumlah Belanja Tahun 2025

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja dijabarkan dalam 4 (Empat) program dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No	Program	Plafon Dana (Rp.)
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	165.258.500,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	206.609.160,00
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.632.024.471,00
4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.283.000,00
JUMLAH		6.034.175.131,00

Tabel 2.1.2 Jumlah Program Tahun 2025

2.2. KEGIATAN

Dari 4 (empat) program tersebut maka dirinci lagi menjadi 13 (tiga belas) kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Dana (Rp)
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	148.504.500,00
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan D	16.754.000,00
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85.246.610,00
4	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	57.483.000,00
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	63.879.550,00
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.538.156,00
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.459.764.744,00
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.860.000,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.907.120,00
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.800.000,00
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.947.000,00
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.207.451,00
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	30.283.000,00
Total		6.034.175.131,00

Tabel 2.2.1 Jumlah Kegiatan Tahun 2025

Ke 13 (tiga belas) kegiatan terurai lagi menjadi 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Dana (Rp)
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	5.990.000,00
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	15.640.000,00
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	126.874.500,00
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	16.754.000,00
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.132.110,00
6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.114.500,00
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.367.000,00
8	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.116.000,00
9	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	34.512.775,00
10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	29.366.775,00
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.732.000,00
12	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.802.000,00
13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.703.000,00
14	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.212.000,00
15	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.568.000,00
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.719.156,00
17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.802.000,00
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.432.648.824,00
19	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.156.920,00
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.608.000,00
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.802.000,00
22	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.549.000,00
23	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.860.000,00
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.660.000,00
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.030.000,00
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.790.000,00
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.381.120,00
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.005.000,00
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.641.000,00
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.800.000,00
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.947.000,00
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.000.000,00
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.700.000,00
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.600.000,00
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.907.451,00
37	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	30.283.000,00
	Total	6.034.175.131,00

Tabel 2.2.2 Jumlah Sub. Kegiatan Tahun 2025

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Jumlah realisasi anggaran belanja operasi sampai 31 Desember 2025 sebesar **Rp5.750.015.711,00** tingkat daya serap anggaran sebesar **95,29%** dari total anggaran sebesar **Rp6.034.175.131,00**. Pencapaian target dari jumlah anggaran dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan tersebut dapat dilihat dengan rincian pada tabel dibawah ini :

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
				Keu	Fisik
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA	-	-	-	-
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	-	-	-	-
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah	-	-	-	-
	JUMLAH PAD	-	-	-	-
2	BELANJA	6.034.175.131,00	5.750.015.711,00	95,29	100,00
2.1	BELANJA OPERASI	6.022.375.131,00	5.738.559.711,00	95,29	100,00
2.1.01	Belanja Pegawai	4.412.008.824,00	4.268.339.458,00	96,74	100,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.366.307,00	1.470.220.253,00	91,30	100,00
2.1.05	Belanja Hibah				
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	6.022.375.131,00	5.738.559.711,00	95,29	100,00
2.2	BELANJA MODAL	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
2.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
	JUMLAH BELANJA	6.034.175.131,00	5.750.015.711,00	95,29	100,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(6.034.175.131,00)	(5.750.015.711,00)		

Tabel 2.3.1 Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025

Pencapaian target dari jumlah anggaran tahun 2025 yang sebesar **Rp5.750.015.711,00** dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan ini, untuk realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Dana (Rp)	Realisasi	Sisa	Persentase (%)		Ket
						Keu.	Fisik	
5.01	BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		6.034.175.131,00	5.750.015.711,00	284.159.420,00	88,68	100	
5.01.02	Program :	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	165.258.500,00	126.892.836,00	38.365.664,00	76,78	100	
2.01	Kegiatan :	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	148.504.500,00	115.120.902,00	33.383.598,00	77,52	100	
	03	: Pelaksanaan Konsultasi Publik	5.990.000,00	5.990.000,00	-	100	100	
	05	: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	15.640.000,00	15.604.500,00	35.500,00	99,77	100	
	07	: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	126.874.500,00	93.526.402,00	33.348.098,00	73,72	100	
2.02	Kegiatan :	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	16.754.000,00	11.771.934,00	4.982.066,00	70,26	100	
	03	: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	16.754.000,00	11.771.934,00	4.982.066,00	70,26	100	
5.01.02	Program :	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	206.609.160,00	191.570.905,00	15.038.255,00	92,72	100	
2.01	Kegiatan :	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat	85.246.610,00	84.986.905,00	259.705,00	99,70	100	
	01	: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19.132.110,00	19.130.347,00	1.763,00	99,99	100	
	08	: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.114.500,00	65.856.558,00	257.942,00	99,61	100	
2.02	Kegiatan :	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	57.483.000,00	52.370.716,00	5.112.284,00	91,11	100	
	01	: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.367.000,00	29.401.901,00	2.965.099,00	90,84	100	
	05	: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.116.000,00	22.968.815,00	2.147.185,00	91,45	100	
2.03	Kegiatan :	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	63.879.550,00	54.213.284,00	9.666.266,00	84,87	100	
	04	: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	34.512.775,00	26.725.400,00	7.787.375,00	77,44	100	
	08	: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	29.366.775,00	27.487.884,00	1.878.891,00	93,60	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Dana (Rp)	Realisasi	Sisa	Persentase (%)		Ket
						Keu.	Fisik	
5.01.01	Program :	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.632.024.471,00	5.407.622.320,00	224.402.151,00	96,02	100	
2.01	Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.538.156,00	72.859.478,00	18.678.678,00	79,59	100	
	01	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.732.000,00	12.940.000,00	2.792.000,00	82,25	100	
	02	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.802.000,00	4.510.000,00	1.292.000,00	77,73	100	
	03	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.703.000,00	5.896.000,00	2.807.000,00	67,75	100	
	04	: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.212.000,00	3.212.000,00	-	100,00	100	
	05	: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.568.000,00	183.000,00	7.385.000,00	2,42	100	
	06	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.719.156,00	43.258.478,00	1.460.678,00	96,73	100	
	07	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.802.000,00	2.860.000,00	2.942.000,00	49,29	100	
2.02	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.459.764.744,00	4.312.642.080,00	147.122.664,00	96,70	100	
	01	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.432.648.824,00	4.286.219.458,00	146.429.366,00	96,70	100	
	02	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.156.920,00	9.467.622,00	689.298,00	93,21	100	
	05	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.608.000,00	5.608.000,00	-	100,00	100	
	07	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.802.000,00	5.798.000,00	4.000,00	99,93	100	
	08	: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.549.000,00	5.549.000,00	-	100,00	100	
2.03	Kegiatan :	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.860.000,00	12.022.000,00	838.000,00	93,48	100	
	06	: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.860.000,00	12.022.000,00	838.000,00	93,48	100	
2.07	Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.907.120,00	221.400.324,00	9.506.796,00	95,88	100	
	01	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.660.000,00	10.651.500,00	8.500,00	99,92	100	
	03	: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.030.000,00	10.575.000,00	455.000,00	95,87	100	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Dana (Rp)	Realisasi	Sisa	Persentase (%)		Ket
					Keu.	Fisik	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.790.000,00	37.613.750,00	176.250,00	99,53	100	
05	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.381.120,00	55.495.884,00	1.885.236,00	96,71	100	
06	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	57,14	100	
08	: Fasilitas Kunjungan Tamu	21.005.000,00	20.311.250,00	693.750,00	96,70	100	
09	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.641.000,00	81.952.940,00	2.688.060,00	96,82	100	
2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.800.000,00	11.456.000,00	344.000,00	97,08	100	
06	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.800.000,00	11.456.000,00	344.000,00	97,08	100	
2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.947.000,00	310.689.683,00	26.257.317,00	92,21	100	
02	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.947.000,00	68.289.683,00	16.657.317,00	80,39	100	
04	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.000.000,00	242.400.000,00	9.600.000,00	96,19	100	
2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.207.451,00	466.552.755,00	21.654.696,00	95,56	100	
02	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.700.000,00	225.472.591,00	11.227.409,00	95,26	100	
06	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.600.000,00	15.188.110,00	10.411.890,00	59,33	100	
10	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.907.451,00	225.892.054,00	15.397,00	99,99	100	
5.05.02	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.283.000,00	23.929.650,00	6.353.350,00	79,02	100	
2.01	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	30.283.000,00	23.929.650,00	6.353.350,00	79,02	100	
12	: Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	30.283.000,00	23.929.650,00	6.353.350,00	79,02	100	
TOTAL		6.034.175.131,00	5.750.015.711,00	284.159.420,00	95,29	100	

Tabel 2.3.2 Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025

Dari 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan tahun 2025 ini, untuk persentase realisasi fisiknya 100%, namun untuk persentase realisasi keuangannya ada 6 (enam) sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 75%. Hal ini dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

No.		Dana (Rp)	Realisasi	Sisa	Persentase (%)		Ket
					Keu.	Fisik	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangu	126.874.500,00	93.526.402,00	33.348.098,00	73,72	100	
2	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Da	16.754.000,00	11.771.934,00	4.982.066,00	70,26	100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.703.000,00	5.896.000,00	2.807.000,00	67,75	100	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.568.000,00	183.000,00	7.385.000,00	2,42	100	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.802.000,00	2.860.000,00	2.942.000,00	49,29	100	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	57,14	100	

Tabel 2.3.3 Realisasi Anggaran yang kurang dari 75%

Walaupun untuk 6 (enam) sub kegiatan ini realisasinya keuangannya kurang dari 75% namun realisasi fisiknya tetap 100%. Disini dapat terlihat bahwa kinerja Bappelitbangda sangat baik dengan capaian realisasi fisiknya 100%. Kurangnya realisasi keuangan (<75%) sebanyak 6 (enam) sub kegiatan tersebut merupakan efesiensi terhadap anggaran pada tahun 2025 ini, sehingga untuk pelaksanaan fisiknya dilaksanakan lebih optimal pada kegiatan tersebut dan bahkan untuk pelaksanaan semua sub kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi anggaran dari APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, DAU Ditetapkan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp5.750.015.711,00**. Jumlah tersebut dengan capaian realisasi keuangannya **95,29%** dan dengan realisasi fisiknya sebesar 100% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu **Rp6.034.175.131,00** dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
				Keu	Fisik
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA	-	-	-	-
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	-	-	-	-
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah	-	-	-	-
	JUMLAH PAD	-	-	-	-
2	BELANJA	6.034.175.131,00	5.750.015.711,00	95,29	100,00
2.1	BELANJA OPERASI	6.022.375.131,00	5.738.559.711,00	95,29	100,00
2.1.01	Belanja Pegawai	4.412.008.824,00	4.268.339.458,00	96,74	100,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.366.307,00	1.470.220.253,00	91,30	100,00
2.1.05	Belanja Hibah				
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	6.022.375.131,00	5.738.559.711,00	95,29	100,00
2.2	BELANJA MODAL	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
2.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
	JUMLAH BELANJA	6.034.175.131,00	5.750.015.711,00	95,29	100,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(6.034.175.131,00)	(5.750.015.711,00)		

Tabel. 3.1.1 Realisasi Pendapatan dan Anggaran Tahun 2025

Sehingga dengan anggaran Bappelitbangda sebesar **Rp6.034.175.131,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp5.750.015.711,00 (95,29%)**, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp284.159.420,00 (4,71%)**.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Pada Tahun 2025 hambatan dan kendala dalam pencapaian target untuk semua sub kegiatan tidak ada, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 75%. Semua sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan setiap sub kegiatan realisasi fisiknya mencapai 100%, ada 6 (enam) sub kegiatan yang realisasinya keuangannya <75% sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi keuangannya 73,72% dan realisasi fisiknya 100%,
2. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan realisasi keuangannya 70,26% dan realisasi fisiknya 100%,
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan realisasi keuangannya sebesar 67,75% dan realisasi fisiknya 100%
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan realisasi keuangannya sebesar 2,42% dan realisasi fisiknya 100%.
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan 49,29% dan fisik 100%
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan, dengan realisasi keuangan 57,14%, dan realisasi fisiknya 100%.

Ke 6 (enam) sub kegiatan tersebut pada dasarnya tidak ada hambatan dan permasalahan yang berarti, namun merupakan efisiensi terhadap anggaran pada tahun 2025 ini. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk sub-sub kegiatan tersebut dapat terlaksana secara optimal sesuai rencana kerja yang telah direncanakan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

4.1 Entitas Akutansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, telah diserahkan pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh Pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengukuran/penilaian aset sebagai berikut:

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak. Biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

- Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
- Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
- Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Aset Tetap Lainnya

- Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
- Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu, sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah, dimana penyajian aset ini dilakukan perhitungan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Nilai penyusutan dihitung masing-masing aset sesuai dengan masa manfaat dari masing-masingnya. Dan setiap aset akan mengalami penyusutan dengan bertambahnya masa manfaat/pakai terhadap aset tersebut dalam satu tahun.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan rekapitulasi anggaran yang telah direalisasikan selama periode Tahun berjalan yang terdiri dari Pendapatan dan Belanja. Untuk Realisasi Belanja yaitu terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025. Berikut ini merupakan LRA Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 yang disandingkan dengan LRA Tahun Anggaran 2024.

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
A.	Pendapatan		
	Pendapat. Retribusi Daerah	0.00	0.00
B.	Belanja	5.750.015.711,00	7.057.598.635,00
	1. Belanja Pegawai	4.268.339.458,00	4.340.658.944,00
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai pada Tahun 2025 sebesar Rp4.268.339.458,00 (96,74%) dan Tahun 2024 sebesar Rp4.340.658.944,00 (96,00%)		
	- Gaji dan Tunjangan ASN	2.879.302.302,00	2.870.577.285,00
	- Tambahan Penghasilan ASN	1.389.037.156,00	1.449.441.659,00
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	20.640.000,00
	Sub Jumlah	4.268.339.458,00	4.340.658.944,00
	<i>Jumlah</i>	<i>4.268.339.458,00</i>	<i>4.340.658.944,00</i>
	2. Belanja Barang dan Jasa	1.470.220.253,00	2.185.900.691,00
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja barang dan jasa pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.470.220.253,00 (91,30%) Tahun 2024 sebesar Rp2.185.900.691,00 (75,23%)		
	Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :		
	- Belanja Barang Pakai Habis	187.725.284,00	294.216.751,00
	- Belanja Jasa	402.868.505,00	776.653.165,00
	- Belanja Pemeliharaan	450.330.055,00	393.672.155,00
	- Belanja Perjalanan Dinas	294.896.409,00	721.358.620,00
	- Belanja Uang dan/Jasa Pihak Ketiga	134.400.000,00	0,00
	Sub Jumlah	1.470.220.253,00	2.185.900.691,00
	<i>Jumlah</i>	<i>1.470.220.253,00</i>	<i>2.185.900.691,00</i>

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)
3.	Belanja Modal	11.456.000,00	531.039.000,00
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja modal pada Tahun 2025 sebesar Rp11.456.000,00 (97,08%) dan Tahun 2024 sebesar Rp531.039.000,00 (100%)		
	Rincian belanja modal terinci sebagai berikut :		
	- Belanja Modal Angkutan	0,00	365.000.000,00
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	62.500.000,00
	- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.856.000,00	0,00
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	850.000,00	103.539.000,00
	- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	1.750.000,00	
	Sub Jumlah	11.456.000,00	531.039.000,00
	Jumlah	11.456.000,00	531.039.000,00

Tabel 5.1.1 Realisasi Anggaran dan Pos Belanja Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat terlihat, bahwa untuk pendapatan di Bappelitbangda tahun 2025 dan tahun 2024 adalah 0,00. Untuk realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2025 sebesar **Rp4.268.339.458,00 (96,74%)** dan tahun 2024 sebesar **Rp4.340.658.944,00 (96,00%)**. Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2025 sebesar **Rp1.470.220.253,00 (91,30%)** dan Tahun 2024 sebesar **Rp2.185.900.691,00 (75,23%)**. Begitu juga dengan Belanja Modal pada Tahun tahun 2025 sebesar **Rp11.456.000,00 (97,08%)** dan belanja modal tahun 2024 sebesar **Rp531.039.000,00 (100%)**.

5.2. Neraca

Pada Neraca ini akan menyajikan Aset serta Kewajiban dan Ekuitas Dana untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024.

1. Aset

Pada Tahun 2025 adanya penambahan dan pengurangan yang terjadi terhadap aset dan tahun 2024 serta nilai penyusutan terhadap aset, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

NO	Tahun 2024	Tambah	Kurang	Tahun 2025
1	TANAH			0,00
	0,00	-	-	0,00
	BM 2025	-	-	0,00
2	Peralatan dan Mesin (PM)			4.408.295.209,00
	4.408.039.209,00			4.408.295.209,00
	BM 2025	11.456.000,00	10.200.000,00	
	BM Aset ekstrakom (Briket Proyektor)		1.000.000	
	Mutasi Kendaraan Roda 4 Ke Dinsos	-	-	
3	Gedung & Bangunan (GB)	-	-	3.882.855.509,42
	3.695.860.299,00			3.882.855.509,42
	BM 2025			
	Kapitalisasi Bel. Barang Jasa (Gedung & Bangunan)	186.995.210,42	-	-
	Reklasifikasi Masuk dari KIB F (Perencanaan Rehab Gd. Kantor)	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)			37.874.955,00
	37.874.955,00	-	-	37.874.955,00
	BM 2025	-		
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	20.507.100,00
	20.507.100,00			20.507.100,00
	BM 2025	-		
	Kapitalisasi Bel. Barang Jasa (Film Dokumenter tentang Stunting)	-	-	-
	BM tidak dikapitalisir	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)			0,00
	0,00	-	-	0,00
	BM 2025	-	-	0,00
	Jumlah	198.451.210	11.200.000,00	
		Belanja Modal Tahun 2025	11.456.000,00	
		Rekap +/-Aset	187.251.210,42	

Tabel 5.2.1 Rekapitulasi Tambah Kurang Aset Tahun 2025

Pada tabel diatas terjadi perubahan nilai aset, hal ini karena adanya penambahan terhadap aset yaitu belanja modal Tahun 2025 sebesar **Rp11.456.000,00** dan Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar **Rp186.995.210,42** sehingga jumlah penambahan aset pada Tahun 2025 ini menjadi **Rp198.451.210,00**, namun Tahun 2025 ini terjadi pengurangan terhadap aset yaitu adanya mutasi kendaraan dinas roda dua ke BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilainya **Rp10.200.000,00** dan aset ekstrakom (briket proyektor) **Rp.1.000.000,00**, sehingga total tambah kurang nilai aset diluar belanja modal Tahun 2025 ini sebesar **Rp187.251.210,42**.

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	ASET	3.644.488.129,01	3.672.188.518,08
1.1	ASET LANCAR	6.505.000,00	7.217.950,00
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendaharawan Penerima Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 karena Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) tidak adanya pendapatan sehingga tidak memiliki Bendahara Penerimaan.		
1.1.1.02	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Per 31 Desember 2025 tidak terdapat kas pada Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Rp. 0.00 dan tanggal 30 Desember 2025 telah disetor sisa belanja (UYHD) sebesar Rp208.148,00 dan tahun 2024 sebesar Rp35.843.357,00 (bukti setoran terlampir).		
1.1.7	Persediaan	6.505.000,00	7.217.950,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.505.000,00 dan 2024 sebesar Rp7.217.950,00 yang terdiri dari Materai, alat tulis kantor /ATK, alat listerik, alat kebersihan, cetak (rincian yaitu :		
	1. ATK	3.499.875,00	1.408.200,00
	2. Alat Listrik/alat lainnya	1.640.000,00	4.535.375,00
	3. Cetak	865.125,00	1.274.375,00
	4. Benda Pos	500.000,00	0,00
		6.505.000,00	7.217.950,00
1.3	ASET TETAP	3.637.983.129,01	3.664.970.568,08
1.3.1	Tanah	0,00	0,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada posisi 31 Desember 2025 Rp0,00 dan tahun 2024 Rp0,00		
1.3.2	Peralatan dan Mesin	4.408.295.209,00	4.408.039.209,00
1	Alat Besar	1.540.000,00	1.540.000,00
	Pada tahun 2025 tidak ada terjadi penambahan pada aset alat besar ini yang merupakan pompa air/mesin air sehingga tahun 2025 sama dengan tahun 2024 sebesar Rp1.540.000,00		
2	Alat Angkutan	1.861.069.300,00	1.871.269.300,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin berupa alat angkutan bermotor yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp1.861.069.300,00 karena adanya Mutasi Kendaraan Roda 2 ke BPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp10.200.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.871.269.300,00 .		
	Mutasi Penambahan :		
	- BM Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	365.000.000,00
	- Reklas Masuk	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan (A)	0,00	365.000.000,00
	Mutasi Pengurangan :		
	- Penghapusan	-	-
	- Mutasi Kendaraan Dinas Roda2 ke BPKAD	10.200.000,00	118.000.000,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	10.200.000,00	118.000.000,00
	Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)	(10.200.000,00)	247.000.000,00

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
3.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.215.277.089,00	1.215.277.089,00
	Pada Tahun 2025 tidak ada terjadi penambahan namun ada pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Belanja Modal Ekstrakom (Briket Proyektor 2 buah @500.000,00 sehingga Jumlah pada posisi 31 Desember 2025		
	Mutasi Penambahan :		
	- Belanja Modal Tahun 2025	: 0,00	0,00
	- Mutasi aset	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	0,00	0,00
	Mutasi Pengurangan :		
	- Penghapusan	: 0,00	0,00
	- Belanja Modal Ekstra Kompatabel	: 0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)	0,00	0,00
4.	Alat Studio dan Komunikasi Dan Pemancar	30.850.550,00	22.994.550,00
	Mutasi Penambahan :		
	- Alat Studio & Komunikasi	0,00	0,00
	- Reklas Masuk	8.856.000,00	0,00
		0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan (A)	8.856.000,00	0,00
	Mutasi Pengurangan :		
	- BM yang Tidak Dikapitalisasi (ekstracom)- Briket Proyektor	1.000.000,00	0,00
	- Reklas Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	1.000.000,00	0,00
	Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)	7.856.000,00	0,00
	Pada Alat studio dan Kominukasi Perlengkapan kantor ini terjadi panambahan pada Tahun 2025 ini sebesar Rp8.856.000,00 (Wireless Ruter, Switch Hub, Webcam) dan terjadi Pengurangan Rp1.000.000,00 yang merupakan Belanja Modal Ekstrakom (Braket Proyektor 2 buah @500.000,00), sehingga jumlah aset alat studio dan komunikasi Tahun 2025 sebesar Rp30.850.550,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp22.994.550,00.		
5.	Alat Kedokteran	852.720,00	852.720,00
	Jumlah aset kedokteran tahun 2025 tidak terjadi penambahan dan pengurangan sehingga jumlah aset alat kedokteran ini untuk tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp852.720,00.		
6.	Komputer	1.298.705.550,00	1.296.105.550,00
	Mutasi Penambahan :		
	- BM Alat Personal Kompuer(Router)	2.600.000,00	103.539.000,00
	- BM Peralatan Acces point	850.000,00	103.539.000,00
		0,00	0,00
	- BM Peralatan Personal Komputer (swich HUP))	1.750.000,00	0,00
	- BM Peralatan Komputer lainnya (printer)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan (A)	2.600.000,00	103.539.000,00
	Mutasi Pengurangan :		
	- Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi	0,00	0,00
	- Reklas Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)	2.600.000,00	103.539.000,00

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Penambahan pada alat komputer tahun 2025 sebesar Rp2.600.000,00 berupa penambahan belanja modal Personal Komputer (Router) sebesar Rp850.000 dan Swich Hup komputer sebesar Rp1.750.000,00 sehingga jumlah peralatan komputer untuk tahun 2025 sebesar Rp1.298.705.550,00 dan tahun 2024 sebesar Rp1.296.105.550,00 .		
1.3.3	Gedung dan Bangunan	3.882.855.509,42	3.695.860.299,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp3.882.855.509,42 dan 2024 sebesar Rp3.695.860.299,00 , sebagaimana rincian dibawah ini :		
	Mutasi Penambahan :		
	- Kapitalisasi Belanja Barang & Jasa (Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor)	182.073.335,42	181.384.845,00
	- Kapitalisasi Belanja Barang & Jasa Pembuatan	4.921.875,00	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan (A)	186.995.210,42	181.384.845,00
	Mutasi Pengurangan :		
	- Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi	0,00	0,00
	- Penghapusan	0,00	0,00
	- Reklas Keluar	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)	186.995.210,42	181.384.845,00
	Jadi jumlah nilai gedung dan bangunan tahun 2025 terjadi penambahan sebesar Rp182.037.335,42 merupakan Kapitalisasi Belanja Barang & Jasa (Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor/Pemasangan ACP, Kusen Alumunium, Kaca Hitam Tebal)dan Pembuatan Pagar Belakang sebesar Rp4.921.875,00 sehingga jumlah penambahan sebesar Rp186.995.210,42 . Untuk itu jumlah nilai gedung dan bangunan tahun 2025 menjadi Rp3.882.855.509,42 dan Tahun 2024 sebesar Rp3.695.860.299,00 .		
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)	37.874.955,00	37.874.955,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dan dikuasai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana tidak ada penambahan dan pengurangansehingga posisi 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp37.874.955,00 .		
	Mutasi Penambahan :		
	- Instalasi Listerik	0,00	16.746.000,00
	- Jaringan Internet	0,00	6.377.750,00
	- Jaringan Internet SIPKD (Pengurangan)	0,00	14.751.205,00
	Jumlah Mutasi Penambahan (A)	0,00	37.874.955,00
	Mutasi Pengurangan :		
	- Instalasi Listerik	0,00	0,00
	- Jaringan Internet	0,00	0,00
	- Jaringan Internet SIPKD (Pengurangan)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)	0,00	37.874.955,00
	Jadi jumlah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 tidak terjadi penambahan, sehingga Aset pada JIJ untuk tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp37.874.955,00 .		

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	20.507.100,00	20.507.100,00
	Pada Tahun 2025 ini tidak ada penambahan ataupun pengurangan terhadap aset tetap lainnya ini, sehingga jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada posisi 31 Desember 2025 dan tahun 2024 yaitu sebesar Rp20.507.100,00 merupakan Aset tetap lainnya ini berupa buku-buku peraturan perundang-undangan, sebagaimana daftar KIB terlampir.		
	Mutasi Penambahan :		
	- Instalasi Listerik	0,00	0,00
	- Jaringan Internet	0,00	0,00
	- Jaringan Internet SIPKD (Pengurangan)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan (A)	0,00	0,00
	Mutasi Pengurangan :		
	- Instalasi Listerik	0,00	0,00
	- Jaringan Internet	0,00	0,00
	- Jaringan Internet SIPKD (Pengurangan)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	0,00	0,00
	Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.711.549.644,41)	(4.497.310.994,92)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp(4.711.549.644,41) dan Tahun 2024 sebesar Rp(4.497.310.924,92) yaitu		
	- Akumulasi Peralatan dan Mesin	(3.972.035.204,49)	(3.824.608.007,94)
	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(724.145.264,67)	(658.808.909,48)
	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	(15.369.175,25)	(13.894.077,50)
	JUMLAH	(4.711.549.644,41)	(4.497.310.994,92)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	(3.972.035.204,49)	(3.824.608.007,94)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada posisi per 31 Desember 2025 sebesar Rp(3.972.035.204,49) dan Tahun 2024 sebesar Rp(3.824.608.007,94) yang terdiri dari :		
	- Akumulasi Penyusutan Alat Berat Besar/Pompa	(1.540.000,00)	(1.320.000,00)
	- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.600.355.014,29)	(1.558.412.157,14)
	- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.105.539.670,20)	(1.051.604.030,80)
	- Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(24.565.750,00)	(22.994.550,00)
	- Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Dan Kesehatan	(852.720,00)	(852.720,00)
	- Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.239.182.050,00)	(1.189.424.550,00)
	JUMLAH	(3.972.035.204,49)	(3.824.608.007,94)
1.3.7.02	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(724.145.264,67)	(658.808.909,48)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada posisi per 31 Desember 2025 sebesar Rp(724.145.264,67) dan Tahun 2024 sebesar Rp(658.808.909,48) yang terdiri dari :		

No	Perkiraan	Tahun 2025	Tahun 2024
	- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(676.671.887,17)	(616.037.749,48)
	- Akumulasi Penyusutan Bangunan Parkir	(46.649.020,00)	(42.408.200,00)
	- Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(824.357,50)	(362.960,00)
	JUMLAH	(724.145.264,67)	(658.808.909,48)
1.3.7.03	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(15.369.175,25)	(13.894.077,50)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan JI yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada posisi per 31 Desember 2025 sebesar Rp(15.369.175,25) dan Tahun 2024 sebesar Rp.(13.894.077,50) yang terdiri dari :		
	- Akumulasi Penyusutan Pipa Air Minum/Jaringan Pembawa	(2.232.212,50)	(1.913.325,00)
	- Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(5.023.800,00)	(4.605.150,00)
	- Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas tanah	(8.113.162,75)	(7.375.602,50)
	JUMLAH	(15.369.175,25)	(13.894.077,50)
1.3.7.03	Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya berupa buku yang tidak ada mengalami penyusutan sehingga penyusutan aset lainnya di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp(0,00) .		

2. Kewajiban dan Ekuitas Dana

Kewajiban dan Ekuitas Dana merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Jumlah Ekuitas pada Tahun 2025 dan Tahun 2024.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 berupa tagihan air bulan Desember 2025 sebesar **Rp28.095,00** dan Tahun 2024 sebesar **Rp38.805,000** sehingga Jumlah Ekuitas Tahun 2025 **Rp3.644.460.034,01** sedangkan Jumlah Ekuitas Tahun 2024 sebesar **Rp3.672.149.713,08**. Untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2025 menjadi **Rp3.644.488.129,01** dan Tahun 2024 sebesar **Rp3.672.188.518,08**.

Untuk kewajiban dan ekuitas pada tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No. Akun	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.12.	Persediaan	6.505.000,00	7.217.950,00
	Jumlah Aset Lancar	6.505.000,00	7.217.950,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3.	ASET TETAP	8.349.532.773,42	8.162.281.563,00
1.3.01.	Tanah	0,00	0,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	4.408.295.209,00	4.408.039.209,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	3.882.855.509,42	3.695.860.299,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.874.955,00	37.874.955,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	20.507.100,00	20.507.100,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.711.549.644,41)	(4.497.310.994,92)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.972.035.204,49)	(3.824.608.007,94)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(724.145.264,67)	(658.808.909,48)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(15.369.175,25)	(13.894.077,50)
	Jumlah Aset Tetap	3.637.983.129,01	3.664.970.568,08
1.5.	ASET LAINNYA	-	-
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud		
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud		
1.5.04.	Aset Lain-lain		
1.5.04.01.	Aset lain-lain		
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	3.644.488.129,01	3.672.188.518,08
2.	KEWAJIBAN	28.095,00	38.805,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.095,00	38.805,00
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	28.095,00	38.805,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.095,00	38.805,00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	28.095,00	38.805,00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	28.095,00	38.805,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	28.095,00	38.805,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	3.644.460.034,01	3.672.149.713,08
	JUMLAH EKUITAS	3.644.460.034,01	3.672.149.713,08
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.644.488.129,01	3.672.188.518,08

Tabel 5.2.2 Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2025

5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LO merupakan Beban Operasi terhadap belanja, yaitu beban Belanja Pegawai dan Beban Belanja Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortasi sebagaimana pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
8	BEBAN	5.777.705.390,07	6.464.866.675,01	(687.161.284,94)
8.1	BEBAN OPERASI	5.553.266.740,58	6.344.628.790,00	(791.362.049,42)
8.1.01	Beban Pegawai	4.268.339.458,00	4.340.658.944,00	(72.319.486,00)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.879.302.302,00	2.870.577.285,00	8.725.017,00
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.091.251.066,00	2.165.641.199,00	(74.390.133,00)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	144.615.964,00	138.058.338,00	6.557.626,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	107.890.000,00	130.530.000,00	(22.640.000,00)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	295.400.000,00	194.295.000,00	101.105.000,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.250.000,00	34.600.000,00	(25.350.000,00)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	94.821.920,00	96.173.728,00	(1.351.808,00)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	27.968.042,00	28.021.159,00	(53.117,00)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	35.873,00	35.062,00	811,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	90.851.433,00	65.481.818,00	25.369.615,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.304.469,00	4.435.216,00	(130.747,00)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	12.913.535,00	13.305.765,00	(392.230,00)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.389.037.156,00	1.449.441.659,00	(60.404.503,00)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.385.418.103,00	1.444.751.487,00	(59.333.384,00)
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.619.053,00	4.690.172,00	(1.071.119,00)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	20.640.000,00	(20.640.000,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	20.640.000,00	(20.640.000,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.284.927.282,58	2.003.969.846,00	(719.042.563,42)
8.1.02.01	Beban Barang	189.438.234,00	293.653.901,00	(104.215.667,00)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	188.438.234,00	293.653.901,00	(105.215.667,00)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8.1.02.02	Beban Jasa	402.857.795,00	776.670.015,00	(373.812.220,00)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	364.879.673,00	544.728.587,00	(179.848.914,00)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.138.622,00	5.192.577,00	(53.955,00)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	2.703.000,00	(2.703.000,00)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	32.839.500,00	224.045.851,00	(191.206.351,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	263.334.844,58	212.287.310,00	51.047.534,58
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224.438.001,00	210.837.310,00	13.600.691,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.896.843,58	1.450.000,00	37.446.843,58
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	294.896.409,00	721.358.620,00	(426.462.211,00)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	134.400.000,00	0,00	134.400.000,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	134.400.000,00	0,00	134.400.000,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	5.553.266.740,58	6.344.628.790,00	(791.362.049,42)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	224.438.649,49	120.237.885,01	104.200.764,48
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	157.627.196,55	56.003.220,54	101.623.976,01
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	220.000,00	220.000,00	0,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	52.142.857,15	(65.857.142,86)	118.000.000,01
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.935.639,40	72.362.319,40	(18.426.680,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.571.200,00	0,00	1.571.200,00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	170.544,00	(170.544,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	49.757.500,00	49.107.500,00	650.000,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	65.336.355,19	62.759.566,72	2.576.788,47
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	64.874.957,69	62.396.606,72	2.478.350,97
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	461.397,50	362.960,00	98.437,50
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.475.097,75	1.475.097,75	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	1.475.097,75	1.475.097,75	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	224.438.649,49	120.237.885,01	104.200.764,48
	JUMLAH BEBAN	5.777.705.390,07	6.464.866.675,01	(687.161.284,94)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.777.705.390,07)	(6.464.866.675,01)	687.161.284,94

Tabel 5.3.1 Laporan Operasional Tahun 2025

Pada Tabel Laporan Operasional di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar **Rp4.268.339.458,00** yang terdiri Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.879.302.302,00, Belanja Tambahan Penghasilan Rp1.389.037.156,00 dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp0,00 dan untuk Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar **Rp4.340.658.944,00**, sehingga Tahun 2025 dan 2024 terjadi penurunan sebesar **Rp(72.319.486,00)**
2. Beban Belanja Barang Jasa sebesar **Rp1.284.927.282,58** yang terdiri dari Beban Barang **Rp189.438.234,00**, yang terdiri dari Beban Barang Habis Pakai sebesar Rp188.438.234,00 dan Beban Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Rp1.000.000,00. Beban Jasa **Rp402.857.795,00**, Beban Pemeliharaan **Rp263.334.844,58**, Beban Perjalanan Dinas **Rp294.896.409,00**, Beban Utang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat **Rp134.400.000,00** dan Beban Belanja Barang Jasa Tahun 2024 sebesar **Rp2.003.969.846,00**, sehingga Tahun 2025 dan 2024 terjadi penurunan sebesar **Rp(719.042.563,42)**
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar **Rp224.438.649,49** dan untuk Tahun 2024 sebesar **RpRp120.237.885,01**. Beban Penyusutan untuk Tahun 2025 terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan Mesin sebesar Rp157.627.195,55, Beban Penyusutan Gedung Bangunan Rp65.336.355,19 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp1.475.097,75 sehingga Jumlah Penyusutan untuk Tahun 2025 sebesar **Rp5.777.705.390,07** dan dengan Defisit-LO **Rp(5.777.705.390,07)** Tahun 2024 **Rp6.464.866.675,01** dan Defisit-LO **Rp(6.464.866.675,01)**, sehingga Tahun 2025 dan 2024 terjadi penambahan penyusutan sebesar **Rp104.200.764,48**.

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas ini, terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, R/K PPKD, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir sebagaimana pada tabel berikut ini :

NO.	URAIAN	2025	2024
1.	EKUITAS AWAL	3.672.149.713,08	3.197.417.753,09
2.	SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.777.705.390,07)	(6.464.866.675,01)
3.	RK PPKD	5.750.015.711,00	7.057.598.635,00
4.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
	LAIN-LAIN	0,00	(118.000.000,00)
	EKUITAS AKHIR	3.644.460.034,01	3.672.149.713,08

Tabel 5.4.1 Perubahan Ekuitas Tahun 2025

Ekuitas Awal Tahun 2025 merupakan Ekuitas Akhir pada Tahun 2024 sebesar **Rp3.672.149.713,08** dan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar **Rp3.197.417.753,09** ini merupakan Ekuitas Akhir pada Tahun 2023.

Surplus/Defisit LO merupakan Beban LO Tahun 2025 yang menjadi Surplus/Defisit-LO sebesar **Rp(5.777.705.390,07)** dan Tahun 2024 sebesar **Rp(6.464.866.675,01)**

R/K PPKD merupakan realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar **Rp5.750.015.711,00** dan Tahun 2024 sebesar **Rp7.057.598.635,00**.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Tahun 2025 Rp.0,00 dan Tahun 2024 merupakan penghapusan dari aset alat angkutan kendaraan roda 4 sebesar **Rp118.000.000,00** sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar **Rp3.644.460.034,01** dan Tahun 2024 sebesar **Rp3.672.149.713,08**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang Perencanaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
3. Fungsional Perencana Ahli Muda.
4. Fungsional Perencana Ahli Pertama.
5. Fungsional Statistisi Ahli Pertama.

c. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
3. Fungsional Perencana Ahli Muda.
4. Fungsional Perencana Ahli Pertama.
5. Fungsional Statistisi Ahli Pertama.

- d. Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Bidang;
 - 2. Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - 3. Fungsional Perencana Ahli Pertama.
 - 4. Fungsional Statistisi Ahli Pertama.
- e. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Bidang.
 - 2. Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - 3. Fungsional Perencana Ahli Pertama.
 - 4. Fungsional Statistisi Ahli Pertama.
- f. Bidang Perencanaan, Data, Penelitian dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1. Kepala Bidang.
 - 2. Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - 3. Fungsional Perencana Ahli Pertama.
 - 4. Fungsional Statistisi Ahli Pertama.

6.3. Aspek Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana Teknis;

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistem perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada 31 Desember 2025 adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil, 5 (lima) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 6 (enam) orang P3K Paruh Waktu dan 4 orang tenaga outcoursing yang terdiri dari 2 (dua) orang Penjaga Kantor dan 2 (dua) orang Petugas Kebersihan Kantor.

**BAB VII
PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Neraca dengan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan .

Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 ini telah dijelaskan baik itu Neraca yang menjelaskan Jumlah Pesediaan, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta permasalahan-permasalahan dan penyebab kurangnya realisasi keuangan pada beberapa sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Dari 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yang dilaksanakan, maka jumlah belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp6.034.175.131,00** yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp6.022.375.131,00** yaitu Jumlah Belanja Pegawai sebesar Rp4.412.008.824,00 dengan realisasinya Rp4.268.339.458,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.610.366.307,00 dengan realisasi Rp1.470.220.253,00 (91,30%). Untuk **Belanja Modal** sebesar **Rp11.800.000,00** dengan realisasi **Rp11.456.000,00 (97,08%)** sebagaimana rincian pada tabel berikut dibawah ini :

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
				Keu	Fisik
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
	JUMLAH PAD	-	-	-	-
2	BELANJA	6.034.175.131,00	5.750.015.711,00	95,29	100,00
2.1	BELANJA OPERASI	6.022.375.131,00	5.738.559.711,00	95,29	100,00
2.1.01	Belanja Pegawai	4.412.008.824,00	4.268.339.458,00	96,74	100,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.366.307,00	1.470.220.253,00	91,30	100,00
	Jumlah Belanja Operasi	6.022.375.131,00	5.738.559.711,00	95,29	100,00
2.2	BELANJA MODAL	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
	Jumlah Belanja Modal	11.800.000,00	11.456.000,00	97,08	100,00
	JUMLAH BELANJA	6.034.175.131,00	5.750.015.711,00	95,29	100,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(6.034.175.131,00)	(5.750.015.711,00)		

Tabel 7.1.1 Rekapitulasi Realisasi Belanja Tahun 2025